



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 182 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TULUNG INDAH KECAMATAN SUKAMAJU

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagai realisasi ketentuan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Panitia Peneliti / Penguji Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Luwu Utara perlu melaksanakan penelitian / ujian bakal calon Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian / ujian bakal calon Kepala Desa tersebut, maka calon Kepala Desa yang memenuhi syarat perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa untuk maksud konsideran a dan b diatas, maka calon Kepala Desa dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 2. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 1981 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 4. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 141/ 08 / 1999 tentang Pembentukan Panitia Peneliti / Penguji Bakal Calon Kepala Desa dalam Wilayah kabupaten Luwu Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju adalah :
1. Munir Rimanto
 2. H. Ibrahim
 3. Sampe Rante
 4. Tuwoh
- KEDUA** : Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak Lulus sebagai Calon Kepala Desa karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dinyatakan tidak ada.

Ketiga

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 13 Juni 2000



BUPATI LUWU UTARA

M. Luthifi Mutty
M. LUTHIFI MUTTY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Residen Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Camat Sukamaju di Sukamaju
5. Ketua P4 Desa Tulung Indah di Tulung Indah
6. Pertinggal.